



DINKES KOTA TEGUR APOTEK TAK TERTIB

Memandel, Izinnya Dicabut

YOGYA (KR) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta masih menjumpai apotek yang tidak tertib, baik dalam manajemen pengelolaan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan termasuk apoteker sangat penting untuk melayani masyarakat. Jika tidak ada apoteker yang *stand by* minimal harus ada asisten apoteker (AA) maupun apoteker pendamping.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta drg Tuti Setyowati kepada *KR* Senin (2/3). Saat ini terdapat 116 apotek di Kota Yogyakarta namun tidak semuanya didatangi secara rutin oleh Dinkes. Tahun 2008 pihaknya sudah memantau lebih dari 100 sarana kesehatan, termasuk apotek.

"Dari hasil pantauan kami memang masih ada apotek

yang tidak ada apotekernya tapi ada AA maupun farmasi. Ada pula yang hanya tenaga administrasi saja. Bukan karena tidak memiliki apoteker tapi tidak di tempat karena *nyambi* sebagai tenaga pengajar," katanya.

Pihaknya sudah memberikan peringatan kepada apotek yang tidak tertib dengan pembinaan dan visitasi ke lapangan. Jika pengelola tidak merespon imbauan tersebut akan diberi peringatan hing-

ga 3 kali. Sampai dengan 3 kali tetap tidak berubah akan dicabut izinnya. Namun sampai sekarang belum ada apotek yang dicabut izinnya.

"Umumnya mereka sudah takut kalau diberi peringatan jadi tidak ada yang sampai dicabut izinnya. Biasanya izin dicabut karena pindah lokasi atau ganti apotekernya," kata Tuti.

Tahun 2009 ini pihaknya kembali mengadakan monitoring apoteker dengan melibatkan tim, terdiri dari Dinas Ketertiban, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan, Bagian Hukum dan organisasi profesi. Jika ditemukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan

Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan.

Sekarang ini pihaknya tengah mengajukan Peraturan Walikota (Perwal) untuk menindaklanjuti Perda No 2 Tahun 2008. Draf Perwal sudah diajukan ke Bagian Hukum namun masih menunggu acc Walikota untuk disahkan. Di dalam Perwal itu juga diatur pendirian apotek, salah satu syaratnya harus memiliki apoteker maupun apoteker pendamping.

"Untuk apotek baru kami sarankan ada apoteker pendamping yang siap di tempat melayani masyarakat. Di samping syarat teknis apotek baru juga harus lebih memperhatikan mutu, keamanan dan keselamatan masyarakat," imbuh Tuti Setyowati. **(Nik)-n**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005